

Upaya Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat melalui Pelatihan Pengelolaan Wakaf Produktif Berbasis Kearifan Lokal

Nur Mohamad Kasim, Sri Nanang Meiske Kamba, Trubus Semiaji
(Universitas Negeri Gorontalo)

srinanangmeiskekamba@ung.ac.id

Abstract: *Waqf is a Maliyah worship that has excellent potential to be developed. Waqf assets provide significant benefits from time to time. However, in practice, the collection of waqf assets has not run optimally. The target of the mentoring and training activities is the community, especially the nazirs. This activity aims to increase knowledge, understanding and ability about effective waqf governance. The method used was mentoring and training with an intensive approach involving 30 participants and the Ministry of Religion of Gorontalo Province as resource persons. The results of these community service activities show that the community's knowledge, understanding and ability, especially the nazirs, regarding managing productive waqf has increased. This was obtained from a questionnaire distributed widely to the public. In addition, partners' views on productive waqf are not limited to management procedures but also on using property waqf to develop the economic potential of the people of Botutonuo Village. This strategy was carried out to support the realization of the management and utilization of waqf based on local wisdom, which focuses on the culture/habits of the people of Botutonuo Village who like to make waqf.*

Keywords: Waqf; Economic Empowerment; Training; Local Wisdom.

Abstract: Wakaf merupakan ibadah *Maliyah* yang memiliki potensi besar untuk dikembangkan. Harta benda yang diwakafkan memberikan manfaat besar dari waktu ke waktu. Namun dalam praktiknya penghimpunan wakaf harta benda belum berjalan optimal. Sasaran dari kegiatan pendampingan dan pelatihan adalah masyarakat khususnya para *nazhir*. Tujuan dari kegiatan ini adalah meningkatkan pengetahuan, pemahaman dan kemampuan tentang tata kelola wakaf produktif. Adapun metode yang digunakan adalah pendampingan dan pelatihan dengan pendekatan intensif yang melibatkan 30 peserta dan pihak Kementerian Agama Provinsi Gorontalo sebagai narasumber. Hasil kegiatan pengabdian masyarakat ini menunjukkan bahwa tingkat pengetahuan, pemahaman dan kemampuan masyarakat terutama para *nazhir* tentang pengelolaan wakaf produktif meningkat. Hal tersebut diperoleh dari hasil kuisisioner yang telah disebarluaskan secara luas kepada masyarakat. Selain itu, pandangan mitra terhadap wakaf produktif tidak sebatas pada tata cara pengelolaan saja, tetapi juga pada pemanfaatan wakaf harta benda untuk mengembangkan potensi ekonomi masyarakat Desa Botutonuo. Strategi tersebut dilakukan untuk mendukung terwujudnya pengelolaan dan pemanfaatan wakaf berbasis kearifan lokal yang menitikberatkan pada budaya/kebiasaan masyarakat Desa Botutonuo yang gemar berwakaf.

Kata Kunci: Wakaf; Pemberdayaan Ekonomi; Pelatihan; Kearifan Lokal.

PENDAHULUAN

Keberadaan wakaf di Indonesia sangat potensial dan memiliki nilai spiritual yang sangat tinggi. Sebab, dengan berwakaf secara tidak langsung memberikan pemahaman dan pengajaran tentang pentingnya menjunjung kesejahteraan ekonomi umat. Kehadiran wakaf dapat pula dirasakan manfaatnya dalam rangka peningkatan taraf hidup masyarakat di bidang ekonomi, terlebih lagi apabila wakaf dikelola dengan manajemen yang profesional (Fauzi, 2019).

Wakaf termasuk salah satu dalam kelembagaan bisnis yang *profit-oriented* yang berkaitan dengan keuntungan hasil pengelolaan harta benda wakaf tanpa timbal balik kepada *mauquf'alaih*. Selain itu juga, berkaitan dengan layanan sosial, pengelolaannya termasuk kategori sosial yang tidak profit oriented (Indonesia, 2013). *Mauquf A'laih* adalah pihak-pihak yang diberi wakaf/peruntukan wakaf (Sarpini, 2019). Dengan demikian wakaf harus dimanfaatkan dalam batas-batas yang sesuai dengan Syariat Islam. Sebab wakaf pada dasarnya merupakan amal kebajikan yang dapat mendekatkan diri manusia kepada tuhan.

Wakaf merupakan perbuatan hukum oleh seseorang atau badan hukum atau badan hukum yang memisahkan sebagian harta benda yang dimilikinya dan melembagakannya untuk selama-lamanya yang bertujuan untuk kepentingan ibadah atau keperluan lainnya sesuai dengan syariat Islam (Abdurrahman, 1995). Dapat dikatakan wakaf merupakan istilah keagamaan karena selain sebagai bentuk pengabdian seseorang atau badan hukum kepada Allah SWT juga untuk memelihara rasa sosial antara umat beragama.

Praktik wakaf yang terjadi dalam kehidupan masyarakat belum sepenuhnya berjalan tertib dan efisien sehingga dalam berbagai kasus harta benda wakaf tidak terpelihara sebagaimana mestinya, terlantar atau beralih ke tangan pihak ketiga dengan cara melawan hukum. (Mubarok, 2008) Keadaan demikian itu, tidak hanya kelalaian atau ketidakmampuan *nazhir* dalam mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf, tetapi karena juga sikap masyarakat yang kurang peduli atau belum memahami status harta benda wakaf yang seharusnya dilindungi demi kesejahteraan umum sesuai dengan tujuan, fungsi dan peruntukan wakaf (Khosyi'ah, 2010). Dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang perwakafan pada Pasal 1 ayat (4) *nazhir* dapat diartikan sebagai pihak-pihak yang menerima harta benda wakaf dari wakif untuk dikelola dan dikembangkan sesuai dengan peruntukannya. (Herianto, 2021).

Dari pemahaman-pemahaman konsep berwakaf yang demikian, sudah dapat dipastikan potensi wakaf tidak dapat dikembangkan dengan seluas-luasnya. Paradigma keliru seperti ini seharusnya sudah dapat diubah bila mana ingin melihat wakaf bisa berkembang dengan pesat yang dapat membantu mengembangkan potensi ekonomi masyarakat luas (Fauzia, 2016).

Olehnya itu, perlu adanya upaya pengelolaan wakaf kearah yang lebih baik, dikelola dengan cara professional seperti adanya lembaga-lembaga pengelola wakaf yang meliputi

penghimpun sampai pada pemberdayaan tentunya dengan strategi pemanfaatan dan pengelolaan yang baik. Salah satunya pemberdayaan wakaf produktif secara yang berorientasi pada kebermanfaatannya ummat secara amanah dan profesional. Bentuk pengelolaan dan pemberdayaan yang dilakukan oleh setiap lembaga tentunya memiliki strategi yang berbeda dengan cara mengajak orang berwakaf. Selain itu, tergantung pada lembaga pengelola wakaf yang bisa menjaga amanah sesuai ketentuan syariat islam dalam mengelolah wakaf. Dengan begitu, wakaf dapat mewujudkan kesejahteraan ekonomi masyarakat.

Dapat dipahami wakaf produktif dapat meningkatkan ekonomi masyarakat jika telah menghasilkan hasil yang manfaatnya sesuai dengan peruntukannya. Wakaf yang terkelolah dengan baik tentunya akan mendatangkan kesejahteraan dan kemakmuran dalam kehidupan masyarakat (Nurbayani, 2020). pemberdayaan wakaf produktif harus memenuhi beberapa kriteria antara lain: adanya pembaruan pemikiran para *nazhir* memiliki wawasan konservatif, memiliki pola manajemen yang baik, menganut asas transparansi dimana badan wakaf dan lembaga wakaf terbuka tentang persoalan dana.

Nazhir wakaf memiliki peranan yang sangat penting dalam pengelolaan wakaf, sebab *nazhir* wakaf ialah seseorang atau kelompok dan badan hukum yang diberi tanggungjawab oleh wakif untuk mengelolah wakaf sehingga menghasilkan sesuatu. (a) *Nazhir*, merupakan orang atau badan hukum yang diberikan amanah untuk mengurus dan memelihara harta wakaf sesuai dengan peruntukannya, (b) pengawasan dan sistem kontrol, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang wakaf modern harus jelas dan tegas dalam menetapkan karakteristik dan melaksanakan fungsi dan tugas dalam pengelolaan wakaf sesuai dengan hukum Syariah yang dibentuk untuk menciptakan lembaga ekonomi dengan infrastruktur kelembagaan dan kesempurnaan dan kesempurnaan nilai-nilai islami. Adapun tujuannya adalah mengantur, mengelolah dan kepemilikan wakaf yang berpihak untuk kepentingan masyarakat secara menyeluruh, serta (3) pengalokasian wakaf digunakan untuk bidang pendidikan, kesehatan, pelayanan sosial dan pengembangan UMKM (Kris Dipayanti, 2020).

Wakaf sangat besar manfaatnya bagi kelangsungan hidup masyarakat dalam mengembangkan ekonomi masyarakat. Pada dasarnya wakaf diperuntukkan dalam pembuatan masjid, musholah, sekolah, pondok pesantren, makam, rumah yatim dan sebagainya. Hasil pengelolaan wakaf yang baik dan optimal dapat dirasakan oleh mustahik. Jika peruntukkannya digunakan untuk kepentingan ibadah tanpa dibarengi oleh sesuatu yang menghasilkan lama maka kemaslahatan umat dari sisi ekonomi tidak terwujud secara maksimal.

Salah satu desa yang memiliki potensi wakaf yang baik pengelolaannya adalah Desa Bototonuo Kecamatan Kabila Bone. Mengingat, masyarakat Desa Bototonuo memiliki potensi besar terhadap wakaf uang. Namun dalam pemanfaatannya belum berjalan efektif dan efisien, hal ini di sebabkan para *nazhir* yang bertugas mengelolah dan memelihara belum semua

memiliki kemampuan mengelola tata cara wakaf harta benda (wakaf uang) menjadi wakaf produktif. Olehnya itu, kondisi tersebut sedapat mungkin perlu adanya sinergitas dengan pihak-pihak terkait yakni antara Universitas Negeri Gorontalo dengan masyarakat Desa Botutonuo untuk melaksanakan program pengabdian masyarakat. Sehingga masyarakat Desa Botutonuo dapat mengembangkan potensi ekonomi dibidang wakaf uang agar dapat berkembang dan mampu bersaing dengan masyarakat lainnya yang ada di Provinsi Gorontalo dalam peningkatan ekonomi khususnya pada usaha UMKM.

METODE PELAKSANAAN

Program pengabdian masyarakat ini dilaksanakan dalam bentuk pendampingan dan pelatihan dengan metode intensif dengan melibatkan Pemerintah Desa Botutonuo, masyarakat, karang taruna, tim pengabdian, mahasiswa dan pihak Kementerian Agama Provinsi Gorontalo yang selaku narasumber. Kegiatan pelatihan ini dirancang sedemikian rupa yang disesuaikan dengan kebiasaan masyarakat (kearifan lokal) dan disesuaikan dengan tingkat keterampilan masyarakat dengan perubahan teknologi dalam pengelolaan wakaf produktif.

Pelaksanaan kegiatan pelatihan dan pendampingan keterampilan masyarakat tentang pengelolaan wakaf produktif bertempat di Aula Kantor Desa Botutonuo. Kegiatan ini melibatkan 30 peserta yang meliputi: pengurus takmirul masjid, masyarakat dan para *nazhir*. Dengan adanya kegiatan pelatihan ini, diharapkan bisa memberikan output pada peningkatan peran para *nazhir* dalam memanfaatkan harta benda wakaf sesuai dengan fungsinya secara merata. Mengingat betapa pentingnya kegiatan ini maka dibentuklah tim pengelola wakaf produktif yang di SK kan oleh Kepala Desa Botutonuo yang nantinya menjadi pionir dalam menjalankan tugas secara optimal.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan pengabdian ini diawali dengan melakukan koordinasi antara tim pengabdian masyarakat dengan pemerintah Desa Botutonuo. Selanjutnya pelaksanaan kegiatan pelatihan dan pendampingan melibatkan Kementerian Agama Provinsi Gorontalo sebagai narasumber pada kegiatan tersebut. Kegiatan ini diselenggarakan pada tanggal 25-26 Oktober 2022 yang bertempat di Aula Kantor Desa Botutonuo. Sasaran kegiatan ini adalah para *nazhir* yang berjumlah 10 orang, dalam pelaksanaannya yang dapat mengikuti kegiatan pelatihan dan pendampingan berjumlah 30 peserta.

Kegiatan pendampingan dan pelatihan guna memberikan pengetahuan dan pemahaman kepada masyarakat khususnya para *nazhir* dalam pengelolaan dan pemanfaatan wakaf produktif untuk meningkatkan potensi ekonomi masyarakat Desa Botutonuo. Selain itu, tim pengabdian mengharapkan melalui kegiatan tersebut para *nazhir* memiliki kemampuan

yang mumpuni dalam menghimpun dana wakaf dan pengelolaannya dilakukan secara profesional.



Gambar 1: Koordinasi Antara Tim Pengabdian dengan Pemerintah Desa Botutonuo, 2022

Kegiatan pendampingan tata kelola wakaf produktif dipandu langsung oleh Kementerian Agama Provinsi Gorontalo, diawali dengan pembahasan materi tentang “Potensi Wakaf Dalam Pemberdayaan Perekonomian Umat”, kegiatan pendampingan menitikberatkan pada upaya peningkatan pengetahuan dan perbaikan tata kelola wakaf produktif. Bentuk pemberian pendampingan berupa diskusi dan advokasi. Pendampingan merupakan bagian struktur dalam program pemberian pendampingan pengelolaan wakaf produktif yang diharapkan mampu meningkatkan kesadaran hukum masyarakat terutama praktek pengelolaan dan pemanfaatan harta benda wakaf yang berbasis kearifan lokal untuk membantu mengembangkan ekonomi masyarakat sehingga mampu membantu membiayai pembangunan sekolah, masjid, pantu asuhan serta fakir miskin dalam pemenuhan kebutuhannya.



Gambar 2: Kegiatan Pendampingan

Selanjutnya, tim pengabdian melakukan kegiatan pelatihan pengelolaan wakaf produktif. Kegiatan ini dilakukan dengan pendekatan sistematis dengan memperhatikan unsur materi hukum, unsur kelembagaan serta unsur budaya hukumnya. Tujuan kegiatan pelatihan selain memberikan materi hukum juga mengasah ketemapilan dan kemampuan para *nazhir* mengelolah harta benda wakaf menjadi wakaf produktif. Kegiatan pelatihan ini menitikberatkan pada budaya/kebiasaan masyarakat Desa Botutonuo yang gemar berwakaf namun belum mampu mengembangkan pendayagunaan harta benda wakaf sehingga bisa membantu perekonomian masyarakat Desa Botutonuo.

Pelatihan dapat diartikan sebagai proses pendidikan dalam jangka pendek dimana prosesnya dilakukan secara sistematis dan terorganisir sehingga para peserta dapat belajar pengetahuan teknik pengerjaan dan keahlian tertentu (Tamsuri, 2022). Kegiatan ini merupakan bentuk pengembangan sumber daya manusia dalam mengembangkan kualitas melalui proses perencanaan pendidikan, pelatihan dan pengelolaan untuk mencapai tujuan tertentu. Salah satunya yang dilakukan pada kegiatan pengabdian masyarakat yakni memberikan pelatihan pengelolaan wakaf produktif.

Kegiatan pelatihan pengelolaan wakaf produktif ini bertujuan untuk penguatan karakter dan peningkatan kapasitas *nazhir* (pengelola wakaf) serta mendorong spirit wirausaha masyarakat untuk aktif berkontribusi optimalkan kebermanfaatn wakaf. Tim pengabdian melalui kegiatan pengabdian menggelar kegiatan pelatihan pengelolaan wakaf produktif bersama mitra resmi Kementerian Agama Provinsi Gorontalo. Kegiatan pelatihan ini, mengundang ahli dan pakar dibidang wakaf dari pihak Kementerian Agama Provinsi Gorontalo sebagai narasumber. Pada pelatihan pengelolaan wakaf peserta tak hanya mendalami materi fiqh wakaf, rukun dan jenis-jenis wakaf saja, tetapi juga memahami pengelolaanya sehingga aset berupa harta atau benda wakaf dapat meningkatkan ekonomi masyarakat Desa Botutonuo. Tahapan ini menggunakan metode job rotation dan transfer dimana proses ini menitikberatkan pada kekosongan dalam manajemen dan teknikal. Dalam pelatihan ini peserta (kelompok *nazhir*) tidak hanya merasa dipekerjakan sementara dan tidak mempunyai komitmen untuk terlibat dalam pekerjaan dengan sesungguhnya tetapi juga memberikan pelatihan manajer yang ahli mengenai pelaksanaan dan praktik dalam pemanfaatan dan pengelolaan wakaf produktif. Metode ini dapat mengukur sejauhmana peran efektif kelompok *nazhir* dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.

Efek dari kegiatan pelatihan ini terlihat dari ranah kognitif, dimana para *nazhir* yang tidak mengetahui menjadi mengetahui tata cara kelola wakaf prouktif. Hal tersebut terlihat dari aktivitas tanya jawab antara narasumber dengan para *nazhir*. Di akhir kegiatan para *nazhir* diminta oleh narasumber mengidentifikasi asset benda yang dapat di kelola menjadi wakaf produktif. Peserta pretest ini berjumlah 10 peserta (*nazhir*). Dari hasil pretest tersebut diperoleh 8 peserta sudah mampu mengientifikasi asset benda yang dapat dikelolah menjadi wakaf

produktif, sementara 2 peserta mengalami kesulitan dalam menentukan asset benda wakaf. Menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf, asset benda wakaf atau harta benda wakaf adalah adalah harta benda yang memiliki daya tahan lama dan/atau manfaat jangka panjang serta mempunyai nilai ekonomi menurut syariah yang diwakafkan oleh Wakif.



Gambar 3: Peserta Pelatihan (*Nazhir*)

KESIMPULAN

Kegiatan pelatihan dan pendampingan ini memberikan pemahaman dan pembekalan kepada para nazhir dalam mengimplementasikan pengelolaan wakaf produktif di Desa Botutonuo. Pelatihan dan pendampingan ini menggunakan pendekatan intensif yang dimaksudkan untuk meningkatkan pemahaman, pengetahuan dan kemampuan (*skill*) para *nazhir* dalam mengelolah harta benda wakaf menjadi wakaf produktif. Pelatihan ini memberikan pembekalan tentang pengelolaan dan strategi pemanfaatan wakaf produktif yang berbasis kearifan lokal. Dimana peserta dibekali kemampuan untuk menilai potensi dan peluang wakaf produktif dalam mengembangkan ekonomi masyarakat dengan tetap memperhatikan prinsip-prinsip syariah.

Dengan demikian setelah dilaksanakannya kegiatan pelatihan tersebut telah memberikan dampak positif bagi masyarakat Desa Botutonuo khususnya para *nazhir*. Hal ini terlihat dari besarnya antusias peserta dalam kegiatan pelatihan yang dilaksanakan selama 2 hari yang menunjukkan bahwa meningkatnya pengetahuan, pemahaman serta kemampuan peserta (*nazhir*) tentang tata kelola dan pemanfaatan wakaf produktif berbasis kearifan lokal yang menitikberatkan pada budaya/kebiasaan masyarakat Desa Botutonuo yang gemar berwakaf.

UCAPAN TERIMA KASIH

Tim pengabdian masyarakat berterima kasih kepada masyarakat, Pemerintah dan masyarakat Desa Botutonuo, Universitas Negeri Gorontalo dan Kementerian Agama Provinsi Gorontalo yang telah membantu mensukseskan kegiatan pengabdian masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman. (1995), *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia* . Jakarta: Akademika Pressindo.
- Amelia Fauzia, N. A. (2016), *Fenomena Wakaf di Insoenesia: Tantangan Menuju Wakaf Produktif*. Jakarta: Badan Wakaf Indonesia .
- Anshori, A. G. (2005), *Hukum dan Praktik Perwakafan di Indonesia* . *Yogjakarta* : Pilar Media .
- Choiriyah. (2017), *Wakaf Produktif dan Cara Pengelolaanya*. *Islamic Banking*, 2 (2), 25-26.
- Fauzi, F. (2019), *Pendaftaran Tanah Wakaf Untuk Tanah Milik Adat Yang Belum Terdaftar Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan Tentang Wakaf*. Depok : Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
- Herianto, M. N. (2021), *Pandangan Terhadap Wakaf Yang Diambil Alih Nazhirnya, Ats-Tsarwah:1 (1) , 72-73*
- Indonesia, B. W. (2013), *Manajemen Wakaf di Era Moern* . Jakarta : adan Wakaf Indonesia.
- Khosyi'ah, S. (2010), *Wakaf dan Hibah Perspektif Ulama Fiqih dan Perkembangannya di Indonesia* . Bandung : CV Pustaka Setia.
- Kris Dipayanti, N. S. (2020), *Pengelolaan Wakaf Produktif Terhadap Peningkatan Perekonomian Masyarakat Tangerang Selatan*, *Jurnal Ilmu Manajemen Forkamma*: 4 (1), 16-17
- Mubarok, J. (2008), *Wakaf Produktif*. Bandung : Simbiosis Rekatama Media.
- Nur Azizah Latifah, M. J. (2019), *Analisis Pelaksanaan Wakaf di Kuwait*. *ZISWAF; Jurnal Zakat dan Wakaf*, 6 (1) 2-3.
- Nurbayani, A. (2020), *Strategi Pemberdayaan Wakaf Produktif Dalam Upaya Memakmurkan Umat*. *Jurnal Manajemen Dakwah* 5 (2) , 169-170.
- Sarpini. (2019), *Telaah Maufuq A'laiah Dalam Hukum Perwakafan*. *Jurnal Zakat dan Wakaf*: 6 (1), 23-24